

**STUDI KOMPARATIF NASAB AYAH TERHADAP ANAK
DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Akhwal Syaksyah



Oleh
Muhammad Rizky Rambat
NIM: 15.1.1.013

**PROGRAM STUDI PROGRAM AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Rizky Rambat

NIM : 15.1.1.013

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado ,.....

Saya yang menyatakan,

.....

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Studi Komparatif Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Muhammad Rizky Rambat telah disetujui pada tanggal 2022

Oleh:

PEMBIMBING I

Dr. Suprijati Sarib, M.Si
NIP. 196708111993022001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Studi Komparatif Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Muhammad Rizky Rambat telah disetujui pada tanggal 2022

Oleh:

PEMBIMBING II

Rizaldi Purnomo Pedju, M.H.
NIDN. 2011049002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**”, yang ditulis oleh Muhammad Rizky Rambat telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 10 Februari 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (Ketua/Pembimbing)
2. Riizaldi Purnomo Peju, M.H. (Sekretaris/ Pembimbing)
3. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (Penguji I)
4. Wira Puwadi, M.H. (Penguji I)

Mengetahui
Dekan

Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

Transliterasi

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ḍ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

b. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*
 مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*
 زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas/*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqan*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

تاج الشريعة : *Taj asy-Syari'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwur al-Islami*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Pengertian Judul.....	3
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Landasan Teori	7
F Metode Penelitian.....	13
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB DAN ANAK DILUAR NIKAH	
A. Pengertian Nasab dalam Islam	17
B. Dasar Hukum Nasab.....	18
C. Sebab Sebab Nasab	20
D. Pengertian Anak Zina.....	25
E. Dasar Hukum Anak Zina	26

BAB III .	KONSEP NASAB DAN ANAK DILUAR NIKAH	
	A. Kedudukan Nasab dalam Islam	30
	B. Kedudukan Anak Diluar Nikah dalam Islam.....	34
BAB IV.	PERBANDINGAN KEABSAHAN NASAB AYAH TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
	A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah	39
	B. Pandangan Hukum Positif Mengenai Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah.....	46
	C. Perbedaan dan Persamaan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Nasab Ayah Anak diluar Nikah	56
BAB V.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		

ABSTRAK

Nama Penyusun : Muhammad Rizky Rambat
NIM : 15.1.1.013
Fakultas / Jurusan : Syariah / Ahwalus Syaksiyyah
Judul Skripsi : **Studi Komparatif Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab "an-nasab" yang artinya "keturunan, kerabat". Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya) kebawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya). Nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki. menentukan nasab adalah sangat penting. Siapa yang mengaku sebagai nasab dari seseorang padahal tidak ada nasab antara keduanya, maka Allah menghararkan dirinya masuk surga. Sebaliknya, siapa yang mengaku bahwa tidak ada nasab antara dirinya dengan seseorang, padahal sebenarnya ada, maka dia diharamkan masuk surga.

Dalam skripsi ini metode penulisan yang penulis gunakan adalah studi literatur atau kajian pustaka. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari literatur, penulis menyimpulkan bahwa keabsahan nasab ayah terhadap anak diluar nikah di dalam hukum Islam dan hukum Perdata memiliki kesamaan dan beberapa perbedaan yang mana kesamaannya adalah anak angkat tidak bisa dinasabkan atau memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sedangkan di dalam hukum positif anak tersebut dapat memiliki hubungan nasab selama diakui oleh orang tua dari anak tersebut sehingga memperngaruhi beberapa dampak hukum untuk anak tersebut

Kata kunci : komparatif, keabsahan, nasab, anak zina, anak diluar nikah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah anugerah dari Allah swt. yang dititipkan kepada seseorang atau sepasang orang melalui beragam cara. Ada yang lewat jalur pernikahan, adapun yang melalui jalur adopsi atau mengangkat anak. Kehadiran anak dianggap sebagai pelengkap dari hidup manusia karena menambah baru suasana didalam menjalani kehidupan. Hadirnya anak sebagai tongkat estafet dari harapan atas orang-orang disekelilingnya merupakan hal yang umum karena salah satu fungsi seorang anak adalah itu. Cara memperoleh anak yang paling umum adalah dengan melalui jalur pernikahan. Hal ini merupakan titik awal mereka untuk memperoleh seorang anak dengan melakukan hubungan pasca nikah atau disebut dengan berhubungan intim. Hal ini mengandung dimensi ibadah dan menjadi keharusan kepada setiap pasangan yang telah menikah. Mendapatkan anak melalui hubungan setelah pernikahan adalah harapan dari orang-orang yang telah menikah. Namun fakta dilapangan bahwa banyak kasus orang-orang yang telah mempunyai anak tanpa melalui proses pernikahan atau disebut dengan hamil diluar nikah. Peristiwa ini sudah termasuk hal yang umum terjadi di zaman sekarang. Alasannya selain perkembangan teknologi yang begitu cepat, budaya dan perilaku hidup tiap individu juga ikut berubah. Cara-cara orang dalam bergaul sangat mempengaruhi hal ini sampai terjadi hubungan intim diluar proses pernikahan.

Anak yang dilahirkan dari proses hubungan seperti ini disebut dengan anak zina atau anak diluar nikah yang mana dalam artian yang lebih rinci diuraikan sebagai anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan wanita yang melahirkan anak tersebut serta keluarganya.¹ Zina sendiri merupakan suatu perkara yang sangat dilarang dalam Islam. Karena hubungan yang melalui zina merupakan perbuatan yang kotor karena

¹ Soedharyo Soiman, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 39-40.

akan membawa si pelaku zina itu ke derajat yang lebih rendah dan akan mengakibatkan kerancuan pada status nasab si anak, bilamana perbuatan zina tersebut sampai menghasilkan seorang anak. Maka dari itu, Allah melarang mendekati apalagi melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.²

Berdasarkan ayat diatas Allah swt. Telah mengangkat kita tentang perbuatan zina krena selain berdampak buruk terhadap diri kita itu juga berdampak buruk terhadap kejelasan dari nasab anak kita nanti. Yang mana nasab Secara etimologi, kata nasab berasal dari bahasa arab yaitu; nasaba (نَسَبَ) - yansibu (يُنْسِبُ) - nasaban (نَسَبًا) yang berarti keturunan. Secara terminologi nasab merupakan salah satu fondasi kokoh yang menopang berdirinya suatu keluarga, sebab nasab mengikat Antara anggota keluarga dengan pertalian darah.³ Nasab ini sendiri merupakan hal yang diterima oleh seorang anak yang secara umum dan wajib adalah dari ayahnya sendiri. Anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah maka akan melahirkan anak dengan nasab yang sah juga atau anak tersebut dinasabkan kepada ayah kandungnya. Akan tetapi anak yang lahir diluar hubungan pernikahan maka nasab anak tersebut hanya bisa diperoleh dari jalur ibunya saja. Dalam hal pernasaban ini terdapat dua hukum yang mempunyai keputusan yang berbeda terkait dengan penetapan nasab seorang anak, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Hal ini yang menarik minat penulis untuk membahas perkara terkait dengan pernasaban yang kemudian mengangkat judul pembahasan “Keabsahan Nasab Ayat Berdasarkan Akta Kelahiran Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 285.

³ A. W. Munawwir. “al-Islam,” *Kamus Al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*. (Yogyakarta: Unit Pengadnan Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes. Al-Munawwor), 1411.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar supaya pembahasan ini tidak melebar maka penulis memberikan batasan masalah mengenai bagaimana Keabsahan Nasab Ayah berdasarkan Akta Kelahiran Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Positif sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Status Keabsahan Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Status Keabsahan Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Positif?

C. Definisi Operasional

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa penelitian yang dilaksanakan menggunakan beberapa istilah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pemakaian sebuah istilah maka sebaiknya penulis akan mengungkapkan definisi variabel yang akan di teliti.

1. Studi

Studi adalah penelitian ilmiah, bisa berupa kajian atau telaahan pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh

2. Komparatif

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu

3. Nasab

Kata nasab berasal dari bahasa arab yang berarti keturunan bapak, persaudaraan. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata nasab diartikan sebagai keturunan, pertalian darah.⁴ Kata nasab merupakan istilah dari pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai akibat dari pernikahan yang sah.⁵

4. Anak Diluar Nikah

⁴ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* cet. ke-I (Jakarta: PT. Hida Harya Agung, 1990), 449.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4 cet. ke-II (Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 1996), 1304.

Anak di luar perkawinan adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan wanita yang melahirkan anak tersebut serta keluarganya.⁶

5. Perspektif

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.

6. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah swt. untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi saw. baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁷

7. Hukum Positif

⁶ Soedharyo Soiman, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 39-40.

⁷ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017. 24.

Hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah yang disebut hukum positif. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.⁸

D. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis menggunakan literatur yang berkaitan dengan Keabsahan nasab ayah terhadap anak diluar nikah.

a. Tinjauan pustaka

1. Rujukan Pertama Skripsi Fitriia Nurmalisa dengan judul Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Skripsi (SI), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh. penelitian ini adalah *Deskriptif-komparatif*, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah hukum kemudian membandingkan hukum tersebut. Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Hukum Islam Fukaha sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain maka nasab anak tersebut dapat dinisbahkan kepadanya. Dalam Undang-Undang perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak tersebut harus ada yang mengangkatnya atau ditiptkan di suatu lembaga yang memiliki kekuatan hukum (Panti Asuhan) yang mana ketetapan tersebut harus dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iah."⁹
2. Rujukan Kedua Skripsi Fikri Iswanto, yang membahas tentang Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Skripsi (SI), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan dengan Metode *Statuting Aproach* (Perundang-undangan) yang dimasukkan pada jenis penelitian hukum bersifat normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengkajian terhadap putusan majelis

⁸ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), 23.

⁹ Fitriia Nurmalisa, yang membahas tentang *Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Skripsi (SI), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh.

hakim, buku-buku, dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Kesimpulan dari penelitian ini ialah Akta Kelahiran dapat dijadikan landasan untuk menetapkan nasab karena secara umum prosedur dalam pelaksanaan pencatatan sipil sudah sesuai dengan hukum islam dan hukum positif. Namun Akta Kelahiran ini tidak dapat dijadikan dasar secara penuh karena masih harus dibuktikan ke otentikannya secara hukum dan kebenarannya dimasyarakat sebagaimana hukum islam menjelaskan, yaitu dengan memberikan kesaksian yang baik serta utuh. Sehingga bisa dipastikan penekanannya pada aspek kemaslahatan anak. Nasab yang sesuai dengan ketentuan syarat dan perolehannya meskipun tidak dicatatkan pernikahannya adalah yang dilahirkan didalam pernikahan yang sah sesuai dengan agamanya (Islam). Akan tetapi lebih baik juga diakui dan dilindungi oleh negara.¹⁰

3. Rujukan Terakhir Skripsi Yuli Hilmasari, yang membahas tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi (SI), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan pendapat serta informasi jenis penelitian . Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut: 1) pendekatan syar'i yaitu suatu pendekatan dengan mengambil hukum-hukum Islam dalam Alqur'an dan hadis khususnya berkaitan dengan judul yang penulis angkat dan 2) pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara Deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan dalam skripsi ini kemudian menganalisa hubungan Antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur atau karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan yang diinginkan. Setelah data dikumpulkan, maka penulis mengolah data dengan menggunakan metode pengolahan data kualitatif. Adapun metode analisisnya berupa: 1) Induktif, adalah suatu penulisan yang

¹⁰ Fikri Iswanto, yang membahas tentang Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, Skripsi (SI), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

bertitik tolak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk memperoleh hal yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk memperoleh hal yang bersifat umum dan 2) Deduktif adalah suatu penulisan yang membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian mengambil kesimpulan. kesimpulan sebagai berikut: 1) Dalam hukum Islam, mengenai anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan (nikah) tidak dapat diakui atau dipisahkan oleh bapaknya, 2) Anak yang lahir diluar hukum perkawinan melalui hukum pidana mempunyai status hukum, 3) Dengan adanya perbedaan status anak luar kawin dengan anak sah, baik yang ada di dalam penjelasan hukum Islam maupun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga menyebabkan timbulnya beberapa perbedaan dalam masalah hak memakai keluarga, pemberian izin perkawinan, hak untuk mewarisi dan kekuasaan orang 4) Pengakuan dan pengesahan anak hanya dilakukan terhadap anak-anak di luar nikah bukan dibenihkan karena zina.¹¹

E. Landasan Teori

Dalam deskripsi teori ini berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan di teliti yaitu dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian, serta menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini. Berikut akan diuraikrai mengenai teori-teori dari variabel penelitian yang akan diteliti.

a. Pengertian Nasab dan Hukumnya

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab, an-nasab yang Artinya keturunan, kerabat'. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).¹²

¹¹ Yuli Hilmasari. yang membahas tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi (SI), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

¹² B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia* Jilid 4 (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), 2337.

Kata nasab merupakan derivasi dari kata nasaba (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.¹³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga.

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).¹³

Dalam Alquran, kata nasab disebut di tiga tempat, yaitu dalam surah al-Mu'minun ayat 101 dalam bentuk jamak (ansab), dan dalam surah al-Saffat ayat 158 dan al-Furqan ayat 54, masing-masing dalam bentuk mufrad (nasab).

Q.S. al-Mu'minun/23: 101 sebagai berikut:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ١٠١

Terjemahnya:

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.¹⁴

Q.S. as-Saffat/37: 158 sebagai berikut:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨

Terjemahnya:

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).¹⁵

Q.S. al-Furqan/25: 54 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٤

Terjemahnya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa¹⁶

¹³ Andi Syamsu, *Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 348.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 452.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 364.

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantara adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.¹⁷

Menurut al-Lubily, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, Negara atau pekerjaan.¹⁸

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunnya Q.S al-Ahzab/33: 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah sebelum masa kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad saw. ayat tersebut sebagaimana berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, 7247.

¹⁸ Akhmad Jalaludin, *Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*, (Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah, 2012), 67.

terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹⁹

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya.²⁰

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan adanya perkawinan. Pensiariatan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²¹

Dalam Fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah. Penetapan nasab seseorang berdampak besar terhadap seseorang tersebut, keluarganya dan masyarakat di sekitarnya, dan setiap seseorang hendaknya merefleksikannya dalam masyarakat, supaya terjadi kejelasan.²²

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara al-firash, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah
- b. Dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 418.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 385.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 406.

²² Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam* (Jakarta: Prenata Media Group), 179.

c. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).²³

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hal yang wajib ditetapkan dan diperhatikan oleh orang tua terhadap anaknya yang akan atau telah lahir

b. Nasab Anak Diluar Nikah

Hukum di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan di bawahnya, membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa keturunan berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah, walaupun sebenarnya anak tersebut adalah hasil perselingkuhan ibunya dengan lelaki lain.

Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak luar kawin (ALK). Yang dimaksud keturunan disini adalah anak, termasuk anak dari anak dan seterusnya.²⁴

Di dalam Islam terdapat peraturan yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah Antara ain:

- a. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
- b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya.

Dikarenakan anak diluar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya, secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti hubungan kekerabatan nya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

²⁴ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 5.

b. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.

c. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim

Dalam pandangan Alquran ada tiga kedudukan anak sah:

a. Anak sebagai anugerah yang berarti anak sesungguhnya pemberian gratis dari Allah swt. yang cenderung menunjukkan *aksentuasi* makna positif (baik), yakni anak-anak (keturunan) yang memperoleh hidayah Allah yang dapat menjadi penyejukan hati orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-An'am/6: 84.

Anak luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Pasal 280 dan Pasal 281 KUHPerdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak diluar nikah, timbullah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak diluar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, apabila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan

Kedudukan hukum bagi anak zina tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina terhadap ibunya, ia tidak mengikuti nasab laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya, tetapi nasabnya mengikuti kepada ibu yang melahirkannya, maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban/tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah, dan antara keduanya adalah sebagai orang lain. Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, pandangan MUI itu tidak akan berubah kecuali Mahkamah Konstitusi dapat memberikan bukti lain berdasarkan hukum syariat Islam.

"MUI sudah melakukan kajian sesuai syariat Islam dan dari hasil kajian tersebut kemudian dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Inti fatwa Nomor 11 yang ditetapkan 10 Maret 2012 itu, bahwa : Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selanjutnya, bahwa anak hasil zina hanya mempunyai

hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* (bentuk dan kadar hukumannya ditetapkan pihak berwenang) lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang datanya bersumber dari data primer dan sekunder yakni dari study pustaka, undang-undang, buku, hasil penelitian, jurnal, surat kabar harian, setelah data terkumpul dan dianalisis sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruh dan realisasi dari keabsahan nasab itu dalam kehidupan bermasyarakat dan keluarga.²⁷

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku buku serta sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas yang kemudian di jelaskan dengan cara deksriptif.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.²⁸

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

²⁵ Iman Jauhari, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hlm. 10

²⁶ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R dan D* (Bandung : Alfabrta, 2014), 2.

²⁷ Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet.1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 37.

²⁸ Muliati Amin, *Dakwah Jamaah* (Disertasi), (Makassar: PPS. UIN Alauddin , 2010), 129.

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan pendekatan normatif dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut ketentuan-ketentuan hukum normatif, yang dikhususkan kepada nasab anak.

b. Pendekatan Teologi Normatif

Pendekatan Teologi Normatif merupakan pendekatan dengan menggunakan penalaran atau peraturan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari wahyu dalam hal ini al quran dan hadis mengenai keabasahan nasab dari seorang ayah terhadap anak diluar nikah.

c. Pendekatan Syar'i

Pendekatan syar'i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syari'ah terkhusus fiqih Islam yang terkait dengan masalah nasab yang termasuk di dalamnya masalah nasab seorang ayah di dalam islam

d. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Bahan primer meliputi Al Qur'an dan Hadis.
 2. Sumber data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain lain.²⁹dalam hal ini buku buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Nasab.
 3. Sumber data tersier, yaitu sumber data pelengkap yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang mendukung dan menunjang serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut peneliti dapatkan baik melalui penelusuran buku-buku yang berkaitan, surfing internet, jurnal-jurnal maupun dari sumber lainnya.
- a. Teknik pengumpulan data

²⁹ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 10.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (documentation) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.³⁰ Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain.

b. Teknik pengolahan dan analisis data

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Pengelohan Data

- a) Analisis document dimana setelah memiliki konsep awal untuk melakukan proses penelitian, peneliti menggunakan model *miles* dan *huberman* yang terdiri atas reduksi data (*reduction*), pnyajian data, (*data display*), *conclusion drawing / verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh³¹
- b) Editing yaitu peneliti menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Metode Deduktif yaitu Yaitu hirarki suatu kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan yang khusus dengan menggunakan nalar dan rasio.³²
- b) Metode Komparasi yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.³³

³⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung,: Alfabeta, 2011), 240.

³¹Djam'an satori dan aan komariah, *metodologi penelitian kualitatif, Cet IV* (Bandung: Alfabeta, 2014), 219.

³²Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung, Sinar Baru, 1991), 7.

³³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 30.

G. Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan dari nasab ayah Terhadap anak diluar nikah berdasarkan akta kelahiran
- b. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang permasalahan nasab ayah dari anak diluar nikah berdasarkan akta kelahirannya

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perkara pernasaban menurut hukum Islam dan hukum positif
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik para praktisi negara dan agama, maupun masyarakat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB DAN ANAK DILUAR NIKAH

A. Pengertian Nasab dalam Islam

Kata nasab merupakan derivasi dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga. Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).³⁴

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab "an-nasab" yang artinya "keturunan, kerabat".³⁵ Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan dara sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya) kebawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).³⁶

Kata nasab berasal dari bahasa arab yaitu; nasaba (نَسَبَ) - yansibu (يَنْسِبُ) - nasaban (نَسَبًا) yang berarti keturunan. Secara terminologi nasab merupakan salah satu fondasi kokoh yang menopang berdirinya suatu keluarga, sebab nasab mengikat antaranggota keluarga dengan pertalian darah.³⁷

Adapun beberapa ulama mendefinisikan nasab sebagai berikut:

- a. Menurut Wahbah az-Zuhaili nasab yaitu suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang

³⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 2001), 64.

³⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir:Kamus Arab- Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1411.

³⁶ B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia jilid 4* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), 2337.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan), trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.³⁸

- b. Menurut Ibn Arabi nasab diibaratkan sebagai hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar'i.³⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.⁴⁰

B. Dasar Hukum Nasab

Dalam Al-Qur'an dapat ditemukan beberapa ayat yang berhubungan dengan nasab, diantaranya adalah :

- a. Q.S al-Furqan/25: 54 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٤

Terjemahnya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.⁴¹

- b. Q.S. as-Saffat/37: 158 sebagai berikut:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨

Terjemahnya:

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).⁴²

- c. Q.S. al-Mu'minun/23: 101 sebagai berikut:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ١٠١

Terjemahnya:

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 117.

³⁹ Ibnu Arabi, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), 197.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 385.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 364.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 452.

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.⁴³

Lebih lanjut ayat yang menjelaskan tentang pernasaban turun ketika nabi Muhammad saw. mengangkat anak bernama Zaid bin Harisah dan orang-orang mulai menasabkan Zaid kepada nabi maka Allah menurunkan Q.S al Ahzab/33: 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰئِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5).⁴⁴

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya. Lebih tegas lagi, tidak ada hubungan nasab dalam *tabanni*⁴⁵ dijelaskan ketika Rasulullah Saw diperintahkan untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy, sebagaimana QS. Al-Ahzab/33: 37 sebagai berikut:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 348.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 418.

⁴⁵ *Tabanni* adalah Pengangkatan orang lain sebagai anak.

زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ
وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝ ٣٧

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.⁴⁶

Dari ayat tersebut, sebagai perintah kepada Nabi untuk menikahi mantan istri anak angkatnya, semakin memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada adanya hubungan nasab dan konsekuensi syari'ah. Artinya anak angkat pada nantinya tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram, selain itu ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya.

C. Sebab Sebab Nasab

Nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan oleh kelahiran, baik secara syara' maupun hukum perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan penisbatan anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam perspektif hukum Islam sebab-sebab terjadinya hubungan nasab seorang anak kepada ayahnya bisa terjadi karena tiga hal:

a. Pernikahan yang sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi Muhammad saw.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عْتَبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مَنِي فَأَقْبَضَهُ إِلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 420.

وَابْنُ أُمِّ أَبِي أُدَيْ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ
الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِخْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى
لَقِيَ اللَّهَ (رواه البخاري⁴⁷)

Artinya:

Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliyallahu 'anha, istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Sesungguhnya 'Utbah bin Abi Waqash telah berjanji kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqash bahwa anak dari walidah (budak perempuan) Zam'ah berasal dariku maka ambillah!" Ketika tahun penaklukan kota Makkah, Sa'ad mengambilnya. Saad berkata: "Dia adalah anak saudaraku yang telah berjanji kepadaku tentang anak ini." Maka 'Abdu bin Zam'ah berdiri seraya berkata: "Saudaraku dan anak dari budak perempuan bapakku dilahirkan di atas tempat tidurnya. Maka keduanya mengadakan perkara itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, dia adalah anak dari saudaraku yang telah berjanji kepadaku tentang anak ini." Kemudian 'Abdu bin Zam'ah berkata: "Saudaraku dan anak dari budak perempuan bapakku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Dia itu menjadi milikmu wahai 'Abdu bin Zam'ah. Anak itu milik pemilik tempat tidur (suami/tuan) sedangkan untuk pezina baginya adalah batu (dirajam)." Kemudian Beliau berkata kepada Saudah binti Zam'ah: "Berhijablah (menutup diri) darinya!" karena Beliau melihat adanya kemiripan anak tersebut dengan 'Utbah. Maka sejak itu pula ia tidak pernah melihat Saudah hingga meninggal. (H.R. Bukhari)

Teks hadis tersebut memiliki beberapa makna qiyas yang dapat dipahami bahwa penisbatan seorang anak kepada ayahnya terjadi setelah 'tidur' satu ranjang, dan itu tidak terjadi kecuali setelah keduanya melakukan hubungan intim/persetubuhan dalam bingkai pernikahan yang sah atau *fasid*. Pendapat ini diambil dari pendapat mayoritas ulama, namun menurut Imam Abu Hanifah bahwa penetapan anak cukup dengan akad nikah. Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan menetapkan syarat harus ada kemungkinan terjadinya hubungan badan.⁴⁸

Hadits tersebut menegaskan bahwa nasab anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah dihubungkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anak yang dilahirkan akibat dari kehamilan karena perzinaan antara

⁴⁷ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Cet. I (Kairo: Dar Ibn al-Hisyam, 2004), 478.

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), 352.

seorang laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini nasab anak hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Pada dasarnya, proses kehamilan dan kelahiran anak hanya dapat terjadi apabila sperma suami bertemu dengan ovum istri, atau dalam istilah fikih disebut dengan *uluq*. Inilah penyebab hakiki hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah swt. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, di kalangan ulama Ushul Fikih disebut *mazinnah*. Dalam hubungan nasab tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazinnahnya* adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah menjadi penentu adanya hubungan kerabat tersebut.⁴⁹

Adapun syarat-syarat penentuan nasab anak dalam pernikahan yang sah yaitu:

- 1) Laki-laki secara adat sudah mampu menghamili istri/ sudah *balig*, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, dan *murāḥiq* (dewasa) menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiyah, *murāḥiq* itu usia 12 tahun, menurut Hanabilah yang berusia sepuluh tahun. Karena itu, nasab tidak bisa terjadi dari anak kecil yang belum baligh, meskipun istri melahirkan lewat masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Malikiyah, nasab juga tidak bisa terjadi dari orang yang *majbub mamsuh*.⁵⁰ Hukum orang yang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Apabila dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak maka nasab tidak diikuti kepadanya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, nasab anak dapat diberikan dari orang *majbub khashy*.⁵¹ Jadi nasab tidak bisa terjadi dari orang yang *mamsuh maqtu*.⁵²
- 2) Kelahiran anak tidak kurang dari enam bulan dari waktu dilangsungkan pernikahan. Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan, menurut

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 176.

⁵⁰ *Majbub mamsuh* adalah orang yang alat kelaminnya dan dua buah pelirnya putus.

⁵¹ *Majbub khashy* adalah orang yang dibuang kedua buah pelirnya

⁵² *Mamsuh maqtu* adalah orang yang zakarnya dipotong dan dua buah pelirnya diambil/dibuang.

ulama Hanafiyyah, juga ada kemungkinan *wafī*, menurut Jumhur. Anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari akad, ulama sepakat tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.⁵³

- 3) Adanya pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah akad. Suami istri bertemu setelah akad nikah yang mana hal ini merupakan syarat yang disepakati ulama. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafiyah menyatakan yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari akad, dinasabkan kepada suaminya. Berbeda dengan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menolak pendapat di atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkin pertemuan secara nyata atau tampak dan secara adat serta terjadi senggama." Alasannya karena pertemuan secara 'aqli sangat jarang terjadi, sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka terjadi atau secara adat tidak mungkin terjadi. Artinya, jika tidak mungkin ada pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila istri melahirkan anak, maka nasab anaknya tidak dinisbtkan kepada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.⁵⁴

b. Pernikahan yang *fasid*

Perkawinan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian. Menurut kesepakatan ulama fiqh, penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah.⁵⁵ Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dari perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak dengan perkawinan yang sah. Dalam hal anak yang lahir setelah pasangan suami istri melakukan hubungan senggama, lalu bercerai, baik melalui hakim ataupun tidak, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal kelahiran maka anak itu dinabkan kepada suami wanita tersebut. Akan tetapi apabila kelahiran anak itu melebihi masa

⁵³ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, 7257. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 383.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, 7258.

⁵⁵ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 68.

maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁵⁶ Lebih lanjut dijelaskan dalam penentuan nasab anak dalam pernikahan fasid ini terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Suami dianggap mampu menghamili istri karena sudah *baligh* menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Atau sudah *baligh* dan *murāḥiq* menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Serta tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil (mandul/kelainan alat reproduksi).
- 2) Benar-benar melakukan senggama atau benar-benar *berkhalwat* dengannya menurut Malikiyah, atau benar-benar *dukhul* menurut Hanafiyah.
- 3) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi dukhul dan *khalwah* (menurut jumhur ulama) dan sejak *dukhul* (menurut Mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah *dukhul* atau *khalwat*, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami. Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah *li'an* menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meskipun dengan sumpah *li'an*, karena menurut mereka sumpah *li'an* tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi adalah pernikahan *fasid*.⁵⁷

c. Nasab dari Hubungan Syubhat

Kata *syubhat* berasal dari kata kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan. Dalam kaitanya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, karna ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram.⁵⁸ Hal ini juga disebut dengan wati syubhat yang mana berarti hubungan senggama yang dilakukan karena terjadinya kesalahpahaman, selain zina namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun *fasad*,

⁵⁶ Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), 184.

⁵⁷ Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Hukum Islam*, 186.

⁵⁸ Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Hukum Islam*, 187.

yakni seorang laki-laki menggauli wanita yang diyakini adalah istrinya namun faktanya ia bukan istrinya. Jika terjadi demikian dan wanita tersebut hamil lalu melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari waktu senggama maka nasab anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya.⁵⁹

Ketidaktahuan atau *syubhat* dalam pembahasan ini dibagi menjadi pada dua macam, yaitu:

a. *syubhat* akad yang disertai persetujuan adalah akad yang dilakukan oleh seorang lelaki atau seorang wanita, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah oleh karena suatu sebab.

b. *syubhat* persetujuan tanpa akad adalah persetujuan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita, padahal tidak terjadi akad diantara mereka, baik akad yang sah maupun fasid. Akan tetapi, keduanya melakukannya dengan keyakinan bahwa perbuatan mereka itu sah, lalu kemudian diketahui sebaliknya. Termasuk dalam bagian ini adalah persetujuan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk atau dalam keadaan tidur.⁶⁰

D. Pengertian Anak Zina

Zina secara istilah menurut para jumbuh ulama ahli fikih berbeda-beda namun penulis hanya akan memaparkan sebagian dari para ulama ahli fikih, dimana zina adalah *wafī*” atau bersetubuhnya seorang mukallaf yang Islam atau kafir kepada vagina anak adam yang tidak mempunyai legalitas *wafī*” (ikatan pernikahan) dengan kesepakatan yang sengaja, walaupun homoseksual atau pada anus atau jenazah yang bukan suaminya. Namun, perbedaan dalam hal pengertian zina dari para ulama ahli fikih, tetapi pada intinya para ulama ahli fikih sepakat bahwa zina adalah *wafī*” atau persetujuan haram yang di sengaja.⁶¹

Zina bisa diartikan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali.⁶² Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.⁶³

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan), 37.

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 433.

⁶¹ Marwan Qadumi Ali dkk, *Aḥkām Walad az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Palestina: t.p. 2008), 12.

⁶² Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 54.

⁶³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris*, cet-ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 127.

Dengan demikian, suatu persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan maka dinamakan zina, sehingga dari perbuatan zina ketika membuahkan seorang anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina. Dengan begitu, anak zina apakah sama hak-hak yang akan diperoleh dari orang tuanya dengan anak benar (*walad ar-Rasyīdah*) seperti halnya, pemberian nama, akikah, nasab, pendidikan dan seterusnya, tidak hanya sekedar sampai ke problem hak dan status anak melainkan juga pada problem pernikahan mulai dari siapa sajakah yang halal di nikahi oleh anak zina dan siapa sajakah yang haram dinikahi oleh anak zina. Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

- 1) Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki laki secara sah.
- 2). Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu:
 - a) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
 - b) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.⁶⁴

E. Dasar Hukum Anak Zina

Sebelum merujuk kepada anak zina maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang larangan Allah mengenai perkara zina itu sendiri sebagai mana tertulis dalam Q.S. al – Isra/17: 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁶⁵

Ayat diatas dengan tegas menjelaskan bahwa jangankan meleakukan, mendekati saja sudah dilarang. Maka dari itu turunlah beberapa dampak hukum mengenai perzinahan termasuk tentang anak hasil dari zina tersebut.

Berikut adalah beberapa hadis yang menerangkan mengenai dampak hukum tentang perzinahan dan anak zina sebagai berikut:

⁶⁴ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak-anak dalam Islam, 14-15.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 285.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الزَّيَّادِ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَجِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رَشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (رواه أبي داود)⁶⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Salm bin Abu Az Zinad, telah menceritakan kepadaku sebagian sahabat kami, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak ada perzinahan dalam Islam, barangsiapa yang melakukan zina pada masa jahiliyah maka sungguh ia telah menisbatkan anak yang terlahir kepada walinya, dan barangsiapa yang mengklaim seorang anak tanpa pernikahan yang benar, maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi. (H.R. Abu Daud)

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يُفِيضَ ابْنَ وَليدَةَ زَمْعَةَ وَقَالَ عُتْبَةُ إِنَّهُ ابْنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَليدَةَ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَخِي هَذَا ابْنُ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ فَنظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنِ وَليدَةَ زَمْعَةَ فَإِذَا أَشْبَهَ النَّاسَ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ لِمَا رَأَى مِنْ شَبهِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه البخاري)⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* Cet. I (Jaksel: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 1998), 677.

⁶⁷ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Cet. I (Kairo: Dar Ibn al-Hisyam, 2004), 599.

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radliyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan Al Laits berkata: Telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab Telah mengabarkan kepada kami 'Urwah bin Zubair bahwasanya 'Aisyah mengatakan: 'Utbah bin Abu Waqqash berpesan serius kepada saudaranya Sa'd bin Abi Waqqash agar mengambil anak hamba sahaya Zam'ah. 'Utbah berujar: "Anak laki-laki hamba sahaya Zam'ah sebenarnya adalah anakku." Maka ketika Sa'd bin Abu Waqqash tiba di Makkah saat penaklukan Makkah, Sa'd bin Abu Waqqash mengambil anak hamba sahaya Zam'ah dan membawanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sekaligus Abd bin Zam'ah (anak laki-laki Zam'ah) juga menghadirinya. Sa'd bin Abu Waqqash menyampaikan: "Ini adalah anak saudaraku, ia berpesan serius kepadaku (agar mengambilnya, sebab) anak itu adalah anaknya." Maka Abd bin Zam'ah (anak laki-laki Zam'ah) berkata: "Wahai Rasulullah, ini adalah saudara laki-lakiku, dia anaknya Zam'ah yang dilahirkan diatas kasurnya (kasur Zam'ah)." Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mencermati anak hamba sahaya Zam'ah yang menyerupai 'Utbah bin Abu Waqqash. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Anak itu justru bagimu, dia adalah saudara laki-lakimu wahai Abd bin Zam'ah sebab dia dilahirkan diatas kasurnya (kasur Zam'ah)." Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berhijablah engkau daripadanya wahai Saudah!" yang demikian karena beliau lihat anak itu ada kemiripan dengan 'Utbah bin Abu Waqqash. Ibnu Syihab berkata: 'Aisyah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Anak adalah milik pemilik kasur, sedangkan pezina harus dihukum batu (rajam). (H.R. al Bukhari).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مَنِيَّ فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ
فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ
أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَوَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَفَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ
وَلِيدَةَ أَبِي وَوَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اخْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ
شَبْهِهِ بِعُنْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ (رواه البخاري⁶⁸)

⁶⁸ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Cet. I (Kairo: Dar Ibn al-Hisyam, 2004), 601.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan: 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambilah dia. Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan: Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan: '(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas ranjangnya.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya, " beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. (H.R. al Bukhari)

BAB III

KONSEP NASAB DAN ANAK DILUAR NIKAH

A. Kedudukan Nasab dalam Islam

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah ta'ala mensyari'atkan adanya pernikahan. Pensiari'atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁶⁹ Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۚ ٢٠

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.⁷⁰

Seorang manusia tidaklah sama dengan makhluk lainnya, di mana dalam melestarikan kelangsungan hidupnya, yang tidak dapat bertindak sebebaskan bebaskan, tetapi harus mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan Sang Penciptanya. Oleh karena itu, dalam mengembangbiakkan keturunannya manusia tidak sama dengan hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya. Dalam banyak sistem perkembangbiakan makhluk Tuhan, hampir selalu dimulai dengan pertemuan dua unsur, yakni bibit dari jenis laki-laki dan bibit dari jenis perempuan, betina dan jantan. Dalam perkembangbiakan manusia, menurut aturan Tuhan dimulai dengan adanya akad perkawinan. Dalam akad perkawinan ini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan rukun perkawinan. Yaitu harus ada calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Di dalam setiap unsur (rukun) itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti syarat calon suami atau istri antara lain haruslah tidak ada hubungan keluarga dalam derajat tertentu. Dalam kaitan inilah, nasab seseorang harus ditentukan. Tanpa diketahui nasab seseorang, dia akan mengalami kesulitan melakukan perkawinan dengan orang lain. Demikian juga untuk kepentingan lainnya, seperti dalam soal penentuan hak dan kewajiban

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, cet. ke-II (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 100.

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 406.

kepada seseorang anak bagi orang dewasa dan penentuan hak seseorang anak atau sebaliknya hak seseorang dewasa dari seorang anak dalam soal waris mewaris. Tanpa diketahui nasab seorang anak, maka akan sulit untuk menentukan siapa yang berkewajiban memberi nafkah dan segala keperluan hidup kepada anak tersebut. Begitu pula tanpa diketahui nasabnya akan sulit ditentukan siapa yang paling berhak menerima warisan dari seorang anak yang meninggal yang kebetulan meninggalkan banyak harta. Tanpa diketahui nasab seorang anak akan sulit ditentukan boleh tidaknya orang lain akan menikahi anak tersebut. Di sinilah letak urgensinya penetapan nasab (asal usul) seorang anak. Karena itulah, Islam sangat memerhatikan soal hubungan nasab ini. Seseorang dilarang mengakui orang lain yang bukan nasabnya sebagai nasabnya. Begitu juga, seseorang dilarang mengingkari orang lain yang mempunyai nasab dengannya sebagai orang yang tidak ada hubungan nasab dengannya. Rasulullah saw. bersabda melalui beberapa hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَالِ الْوَالِدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَجَسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذي⁷¹)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr dan Hannad mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy: telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dia berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di dalam khuthbahnya pada saat haji wada': "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nasab seorang anak adalah untuk bapaknya. Untuk seorang pezina, maka baginya adalah batu (dirajam) dan adapun hisabnya diserahkan kepada Allah. Dan barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, atau berwali kepada selain walinya, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya hingga datangnya hari kiamat. (H.R. at-Tirmidzi).

Selanjutnya juga diktakan dalam riwayat ahmad bahwa:

⁷¹ Muhammad bin 'Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi* (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'arif, tt), 416.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبَا بَكْرَةَ تَسْوَرًا حِصْنَ الطَّائِفِ فِي نَاسٍ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى أَبِي غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه احمد)⁷²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah memberitakan kepada kami Syu'bah dari 'Ashim Al Ahwal berkata: saya mendengar Abu 'Utsman berkata: saya mendengar Sa'd -dia adalah orang yang pertama kali memanah di jalan Allah- dan Abu Bakrah -dia adalah orang yang pernah mengepung benteng Tha'if bersama kaum muslimin, lalu menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.- mereka berdua berkata: kami mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengakui seseorang (sebagai) bapak padahal bukan bapaknya dan dia tahu bahwa dia bukan bapaknya maka Syurga haram baginya. (H.R. Ahmad).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمَلَاعِنَةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَمْ يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَدَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (رواه الدارمي)⁷³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shalih telah menceritakan kepadaku Al Laits telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah dari Abdullah bin Yunus dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika turun ayat li'an: "Siapapun seorang wanita yang menasabkan (anaknyanya) kepada suatu kaum, sementara (anaknyanya) bukan dari mereka, maka ia bukan termasuk golongan Allah sama sekali, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam Surga. Dan siapapun laki-laki yang mengingkari anaknya padahal ia tahu bahwa itu adalah anaknya, maka Allah akan menutup diri darinya, dan Allah akan memermalukannya dihadapan para manusia yang pertama dan yang terakhir. (H.R. ad-Darimi).

⁷² Hamzah Ahmaz Az Zain, Musnad Ahmad Cet. 4 (Jordania: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998), 560.

⁷³ Abdullah bin Abdurahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdullah Abu Muhammad ad-Darimi. *Sunan ad-Darimi*, juz 3. (Riyadh: Darul Mughni, 2000). 891.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ , وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ , وَآخَرُونَ قَالُوا: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ , عَنْ شَرْحِبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ , يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ , وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى , مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) رواه الدارقطني⁷⁴

Artinya:

Ya'qub bin Ibrahim, Ahmad bin Abdullah Al Wakil, dan yang lainnya menceritakan kepada kami, mereka berkata: Al Hasan bin Urfah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani, dia berkata: Aku mendengar Abu Umamah Al Bahili berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berpesan dalam Khutbahnya ketika melaksanakan Haji Wada', "Sesungguhnya Allah telah kepada masing-masing hak-hak mereka. Maka tidak ada harta wasiat untuk para ahli waris. Nasab seorang anak sah karena perkawinan. Pezina tidak dapat apa-apa selain batu (tidak bisa mengklaim anaknya dari zina) dan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Barangsiapa yang mengaku-ngaku nasabnya kepada selain ayahnya, atau memberikan kelayalannya kepada selain yang memerdekakannya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia hingga Hari Kiamat. (H.R. Daruqutni).

Dari beberapa hadis di atas, dapat disimpulkan, bahwa menentukan nasab adalah sangat penting. Siapa yang mengaku sebagai nasab dari seseorang padahal tidak ada nasab antara keduanya, maka Allah menghararkannya dirinyanya masuk surga. Sebaliknya, siapa yang mengaku bahwa tidak ada nasab antara dirinya dengan seseorang, padahal sebenarnya ada, maka dia diharamkan masuk surga.

Dan seorang laki-laki pezina tidak boleh mengaku bahwa anak yang dilahirkan perempuan yang dizinainya sebagai anaknya. Kenapa begitu ketat Islam mengatur masalah nasab ini, sampai-sampai yang mengacaukan nasab, di mana seseorang yang sebenarnya bukan nasabnya diakui sebagai nasabnya, atau seseorang yang sebenarnya adalah nasabnya diingkari sebagai bukan nasabnya, diancam dengan masuk neraka atau tidak akan masuk surga? Tidak lain adalah karena pengacauan

⁷⁴ Al-Daruqutniy, Al-Imam al-Hafizh Aliy ibn Umar, *Sunan al-Daruqutniy*, Cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.), 327.

nasab seperti itu dapat menimbulkan keraguan, atau menimbulkan ketidakpastian tentang siapa nasab seseorang yang sebenarnya. Sesuatu yang meragukan atau menimbulkan ketidakpastian dapat membuat kekacauan dalam masyarakat dalam melakukan akad perkawinan dan penentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan nasab seseorang. Dalam Islam seorang anak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, bukan kepada ibunya. Sebab, sudah jelas dan pasti bahwa seseorang anak itu dilahirkan oleh ibunya. Dan sudah jelas pula, bahwa seorang anak itu adalah anak ibu yang melahirkannya. Tapi belum tentu jelas dan pasti siapa bapaknya. Untuk menjelaskan siapa nasab seseorang anak dari sisi bapaknya, dalam ajaran Islam, dalam nama anak itu harus disertai (dicantumkan) nama bapaknya. Dengan begitu menjadi jelas dan gampang diketahui, siapa nasab (bapak) seorang anak tersebut tanpa harus mengadakan penyelidikan atau penelitian.

B. Kedudukan Anak Diluar Nikah dalam Islam

Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah. Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an.⁷⁵ Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.

⁷⁵ M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Press, 1997), 81.

3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.⁷⁶

Lebih lanjut untuk pengertian zina itu sendiri adalah perbuatan yang berupa melakukan hubungan kelamin sebagai hubungan suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Tanpa didahului adanya ijab kabul; dalam melakukan perkawinan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dan tanpa adanya wali bagi si wanita. Jadi, perbuatan zina adalah perbuatan yang bertujuan mendapatkan kenikmatan seksual tanpa melalui proses perkawinan yang sah. Perzinaan tidak sama dengan perkawinan batal. Perzinaan lebih rendah derajatnya dari pada nikah batal. Sebab, pada perzinaan tidak terbersit sedikitpun untuk memenuhi rukun perkawinan. Hal ini berbeda dengan nikah batal karena pada yang kedua ini terdapat usaha untuk mewujudkan rukun nikah. Jika akibat nikah batal menyebabkan hukum anak menjadi anak yang sah, maka anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan adalah anak yang tidak sah. Karena itu, anak yang dilahirkan oleh perempuan yang telah berzina hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya (Pasal 43 UU No. 1/1974). Anak yang jelas dilahirkan dari hasil perzinaan tidak dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai anak yang bukan zina, dengan cara dan motif apa pun termasuk di dalamnya melalui pengakuan.

Di dalam Islam anak sah dapat memperoleh beberapa hak sebagai berikut:

1. Nafkah

Nafkah secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu “*nafaqah*”. Kata tersebut merupakan bentuk derivatif dari kata dasar *nafaqa*, artinya habis atau mengeluarkan belanja. Abdurrahmān al-Jaziri menyebutkan makna nafkah secara bahasa berarti “keluar, mengeluarkan”, “pergi”. Pandangan lain dikemukakan oleh al-Zuhaili, bahwa nafkah diambil dari kata *infaq*, artinya “mengeluarkan”, dan kata tersebut menurutnya tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan. Urgensi nasab dalam hubungannya dengan nafkah bahwa wajib nafkah ditetapkan bagi orang yang memiliki hubungan nasab. Artinya, nasab adalah salah satu sebab adanya hubungan

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 195.

saling menafkahi dan dinafkahi. Seperti nafkah ayah terhadap anak yang masih kecil, nafkah anak kepada ayah yang fakir dan lainnya.⁷⁷

2. Perwalian

Kata perwalian secara bahasa berarti teman dekat, orang saleh, pengikut atau pemimpin. Urgensi nasab dengan perwalian sebagai penentu apakah orang berhak mewalikan seseorang atau tidak. Dalam urusan nikah misalnya, wali yang paling utama adalah wali yang memiliki jalur nasab yang sah dengan mempelai perempuan. Menurut Ibn Rusyd, wali nikah itu ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim.⁷⁸

3. Pengasuhan

Pengasuhan berarti menjaga merawat dan mendidik anak kecil, proses dan cara, atau perbuatan mengasuh.⁷⁹ Adapun secara istilah, pengasuhan merupakan pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya dan mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya. Kedudukan nasab dalam soal hukum pengasuhan juga memiliki hubungan erat, seperti pengasuh berhak atas anak yang diasuhnya atau tidak. Ali al-Sartawi menyebutkan nasab cukup penting dalam beberapa masalah hukum, termasuk dalam konteks pengasuhan anak.⁸⁰

4. Wasiat dan Warisan

Secara etimologi, wasiat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu “*washiyyah*”, memiliki arti berpesan, menyambungkan sesuatu,²⁵ dan berpesan.²⁶ Adapun kata waris, juga diambil dari bahasa Arab, yaitu *warasa*. Istilah tersebut merupakan bentuk masdar (kata dasar), berarti mewarisi harta atau meninggalkan warisan. Makna “mewarisi” bermakna mengoperkan atau mendistribusikan harta keluarga kepada keturunannya.⁸¹ Dalam konteks nasab, beberapa ketentuan penting dalam hukum wasiat dan warisan seperti seorang tidak boleh mewasiatkan hartanya ke

⁷⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 1069.

⁷⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 22.

⁷⁹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. vii, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), 19.

⁸⁰ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 293.

⁸¹ A.Suriyaman Mustari Pida, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 43.

ahli waris. Dalam hukum waris, seseorang hanya bisa mewarisi apabila ada nasab antara dia dengan pewaris.

5. Perkawinan

Istilah perkawinan dalam sudut bahasa sama dengan makna nikah. Secara linguistik, kata nikah juga diambil dari bahasa Arab, dengan bentuk dasar *nakaha* artinya akad, bersetubuh, bersenggama atau hubungan kelamin, dan berkumpul. Dalam makna istilah, perkawinan adalah hubungan akad nikah yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga bahagia. Dalam kaitan dengan nasab, maka Islam menetapkan adanya larangan menikah antara orang-orang yang memiliki hubungan nasab. Bahkan, keharaman sebab nasab masuk dalam cakupan mahram mu'abbad, yaitu orang-orang yang secara hukum haram melakukan perkawinan untuk selamanya, yaitu haram sebab adanya hubungan kekerabatan atau nasab.⁸²

Adapun hak-hak anak zina yang di peroleh mulai dari ruang lingkup keluarga dan di luar kekeluargaan menurut perspektif syariat hukum Islam yaitu:

1. Sama seperti anak benar (*walad ar-Rasyīdah*)

Syariat hukum Islam dalam memandang anak zina ada beberapa kesamaan seperti anak benar (*walad ar-Rasyīdah*) yakni bagi yang menduduki kedudukan ayah pada anak zina, tetap harus memberikan pelayanan terbaik mulai dari pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, memuliakan, menjaganya dari musuh, tidak mengucilkan.

2. Anak zina boleh dijadikan imam

ketika tidak bersamaan dengan wujudnya anak benar (*walad ar-Rasyīdah*) perspektif mayoritas ulama ahli fikih. Namun, ketika bersamaan wujudnya anak benar (*walad ar-Rasyīdah*) maka terjadi perbedaan.

3. Boleh memerintahi pengadilan

menurut mayoritas para ulama ahli fikih, apalagi bila anak zina itu diketahui baik dan punya ilmu.

4. Nasab

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 110.

Menurut para jumbuh ulama ahli fikih pemilik *al-Maḏahibul ar-ba''ah* seperti halnya imam Hanafi, Maliki, Syafi''i dan Hanbali. Bahwasanya tatus nasab anak zina di ikutkan kepada ibunya.⁸³

5. Haram di nikah (*mahram*)

Kesepakatan para ulama ahli fikih bahwa ibu dan orang yang masuk kategori *mahram* ibunya tidak boleh di nikahi oleh anak zina.

6. Ayah (*zānī*)

tidak boleh menikahi anak hasil zina (*zaniyyah*) menurut perspektif umumnya para ulama ahli fikih. Namun, sebagian dari ulama ahli fikih pengikut empat mazhab memperbolehkannya.⁸⁴

7. Warisan

Menurut perspektif ulama ahli fikih empat mazhab *al-Maḏahibul arbaah* anak zina tidak mendapatkan warisan, karena warisan itu ada di sebabkan nasab sedangkan anak zina tidak di nasabkan pada ayahnya secara syariat hukum Islam, walaupun anak zina itu hasil dari sperma ayahnya (*zani*).

8. Hak hadhanah

Hak hadhanah tetap pada ibunya karena anak zina dinasabkan pada ibunya menurut perspektif mayoritas ulama ahli fikih. Namun, perbedaan

9. Hak nafkah

Tidak ada dari ayah (*zani*) karena anak zina itu seperti tidak punya ayah dan tidak bisa di nasabkan secara syariat hukum Islam. Namun, tetap saja boleh bagi ayah (*zani*) memberikan nafkah, bagaimanapun ayah (*zani*) itu merasa bertanggung jawab dengan wujudnya anak zina atas perbuatan zinanya.⁸⁵

⁸³ Syamsuddin Muhammad, *Muḡnī al-Muhtāj cet Ke-I Jilid III* (Bairut: dār al-Ma;rifah, 1997), 233.

⁸⁴ Ibn Qudamah, *al-Muḡnī cet Ke-3 Jilid VI* (Riyād: Dār „Ālam al-Kutub, 1997). 529.

⁸⁵ Sulaiman bin Muhammad, *al-Bujairamī, ala al-Khaḏīb cet Ke-I Jilid IV* (Bairut: dār al-Ilmiyah, 1996), 167.

BAB IV

**PERBANDINGAN KEABSAHAN NASAB AYAH TERHADAP ANAK
DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Padangan Hukum Islam Mengenai Nasab Ayah Terhadap Anak Luar Nikah

Nasab merupakan hal yang penting di dalam islam, oleh karena itu asal usul anak harus jelas asalnya dan dari siapakah dia terlahir. Di dalam catatan Abdul Manan, dikemukakan dua pengertian nasab yang berkembang di kalangan fuqaha (ahli hukum Islam), yaitu sebagai berikut:

1. Nasab ialah hubungan hukum antara seorang dengan anak yang dilahirkan dari rahim isterinya dalam perkawinan yang sah, dari budak yang digauli, ataupun dari perempuan yang digaulinya sebab tersalah (subhat).⁸⁶
2. Nasab adalah hubungan darah yang mengikatkan seseorang dengan orang tuanya, keturunannya atau saudara-saudaranya.⁸⁷

Mencermati definisi nasab di atas, dapat diketahui bahwa nasab mengarah pada hubungan hukum, dan tidak diarahkan kepada pertalian darah dalam makna biologis. Karena, tidak semua pertalian darah secara biologis dapat dikatakan ada hubungan nasabnya. Dalam kasus anak zina misalnya, secara biologis mempunyai hubungan pertalian darah dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya, namun tidak memiliki hubungan nasab antara anak zina itu dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya. Ini menandakan bahwa nasab itu tidak dilihat dari pertalian dan hubungan darah, akan tetapi dilihat dari pertalian dan hubungan hukum. Dengan begitu, dapat diulas dalam satu definisi baru bahwa nasab adalah pertalian hukum antara seseorang dengan orang lain, sehingga memunculkan status dan hubungan keluarga seperti kakek, ayah, anak, cucu, saudara, paman, kemenakan, dan lain sebagainya, di mana hubungan keluarga tersebut dihasilkan baik dari pernikahan yang sah (memenuhi syarat dan rukun nikah), pernikahan fasid (pernikahan yang rusak), ataupun hubungan subhat atau tersalah (hubungan senggama akibat tidak mengetahui bahwa yangdigauli itu isterinya yang sah).

⁸⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 177.

⁸⁷ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 257.

Berdasarkan terminologi Islam perbuatan zina tidak hanya ditentukan oleh keadaan bahwa si laki-laki atau si perempuan sedang berstatus menikah dengan perempuan atau laki-laki lain, namun setiap hubungan suami isteri yang dilakukan oleh pasangan yang tidak dalam ikatan perkawinan terlepas apakah ia sedang berstatus menikah dengan yang lain atau mereka masih berstatus perjaka dan gadis, tetap dianggap sebagai perbuatan zina.⁸⁸ Rumusan perbuatan zina menurut konsepsi Islam sebagaimana disebutkan tidak memperhitungkan apakah si pelaku sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain atau tidak, yang penting bahwa diantara pelaku (si laki-laki dan si perempuan) tidak terikat hubungan perkawinan yang sah. Perbedaan zina berdasarkan ikatan perkawinan dengan yang lain hanya berlaku bagi penentuan berat ringannya sanksi dimana hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat bagi pelaku perzinahan dibandingkan perzinahan yang dilakukan oleh mereka yang berstatus perjaka dan gadis.

Berdasarkan hal inilah maka hukum Islam menetapkan peraturan tentang pernasaban seorang anak dan mengatur pula dampak hukum dari hal tersebut. Pendapat sebagian besar para ulama bahwa nasab dari anak zina tidak bisa diberikan kepada ayahnya apabila anak tersebut hamil sebelum proses pernikahan terjadi. Jadi secara hukum Islam keabsahan nasab dari anak zina tidak terletak pada ayah biologisnya tapi diberikan kepada ibunya atau wanita yang mengandung anak itu.

Hal serupa juga ditegaskan pada pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dikarenakan anak di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya. secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.

⁸⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), 72.

3. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.⁸⁹

Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan adalah orang-orang yang tergolong *asabah* dalam waris, bukan kelompok *dzawil arham*. Sayid Sabiq menjelaskan : jumbuh ulama seperti Mali, Tsauri al-Lais dan asy-Syafii berpendapat bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong *asabah* dalam waris, tidaklah ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak ibu saudara seibu *dzawil arham* lainnya. Oleh karena *asabah* dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, melainkan dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ
دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا
وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود⁹⁰)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal, -Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali- Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. Abu Daud).

⁸⁹ Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta : 2004), 53.

⁹⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* Cet. I (Jaksel: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 1998), 499.

Anak yang dihasilkan dari zina biasa disebut dengan anak haram, maka sebenarnya anak itu adalah anak yang suci sama seperti anak yang lain, yang menjadikan anak haram karena dihasilkan dari perbuatan orang tuanya yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Undang-undang maka dengan entengnya masyarakat menyebutnya dengan anak haram. Dalam agama anak itu tidak boleh di nasabkan kepada ,ayah'nya, meskipun secara biologis ayahnya jelas dan meskipun jika kelak'ayah'nya akan mengawini ibunya. Dalam hal ini jumhur ulama (ulama madzhab) berpendapat sama tidak mewarisi dan mewariskan antara anak zina dan ayahnya.⁹¹

Adapun jika dilihat dari segi ketentuan Allah swt. anak tersebut tetap sebagai anaknya sendiri. Hal ini demi menjaga kepentingan si anak. Karena itu, anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya. Jika ayahnya membunuhnya tidak ada hukuman qishashnya. Antara anak ini dengan anak dari ayahnya menjadi mahram. Tidak boleh saling menjadi saksi dalam pengadilan. Anak ini tidak boleh dianggap bahwa tidak ada nasabnya. Dia pun tidak boleh mengakui orang lain sebagai ayahnya. Jika si suami kemudian mencabut tuduhannya, anak sah bernasab padanya dan semua akibat li'an terhapus dari anaknya.⁹²

Dengan sudah diaturnya hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam, maka hal ini akan memudahkan bagi masyarakat yang ingin memahaminya, dan perlu penulis garis bawahi lagi dalam Pasal 85 KHI disebutkan bahwa Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, dan juga di dalam Pasal 86 KHI disebutkan bahwa:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.⁹³

Dalam hal ini mungkin akan ada kesempatan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan harta waris lebih banyak lagi, tetapi di sisi lain ini akan menjadi sesuatu masalah kalau adanya harta bawaan, karena dikhawatirkan akan adanya tidak meratanya harta warisan yang akan dibaginya.

⁹¹ Jhoni Najwan, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Baitul Hikmah, 2003), 296.

⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Darul Fiqr, 1983), 46.

⁹³ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), 85-86.

Para ulama sepakat, bahwa anak yang lahir karena perzinahab tetap mempunyai hubungan keturunan dengan ibu. anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki. Dalam arti si anak itu tidak memiliki bapak. Meskipun si laki-laki yang menzinainya, mengaku bahwa yang dikandung itu adalah anaknya. Tetap pengakuan ini tidak sah, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Karena dalam Hukum Perdata Islam status anak tersebut abadi dan permanent tidak bisa diubah karena perkawinan, jadi anak itu tidak berpak.

Jika seorang anak telah dihukum sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya, yaitu :

1. Hubungan Nasab

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali “tidak dapat dinasabkan” kepada ayah/bapaknya biologisnya, meskipun secara nyata ayah/bapak biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Menurut Bagir Manan jika perkawinan sah menurut agama Islam, maka segala akibat hukumnya pun mesti sah pula. Dengan demikian, kedudukan anak yang dibuahkan “di luar perkawinan” dan anak yang dibuahkan di luar perkawinan Islam, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, demikian menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah biologis anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhan lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.⁹⁴

2. Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah

⁹⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010), 170

biologis, meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun demikian terhadap ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman ta'zir berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, selain hukuman had tetap berlaku atas dirinya Hal itu berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah biologis yang memberi nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah biologisnya.

3. Hak –Hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang telah dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

4. Hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.
- Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

- Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam kemudian menjelaskan mengenai wali nasab :

a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b. Apabila dalam status kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

d. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama berhak atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali nikah baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Islam adalah agama rahmatan lil' alamin yang artinya agama yang memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya ancaman pidana mati

(rajam) bagi orang yang melakukan zina muhsan, namun bukan berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina. Setiap anak memiliki hak yang sama. dihadapan Tuhan, Negara dan hukum. Memberikan pembatasan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya akan melanggar konstitusi, namun juga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Sang Pencipta. Artinya walaupun secara keperdataan naka luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya.⁹⁵

Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, pandangan MUI itu tidak akan berubah kecuali Mahkamah Konstitusi dapat memberikan bukti lain berdasarkan hukum syariat Islam. "MUI sudah melakukan kajian sesuai syariat Islam dan dari hasil kajian tersebut kemudian dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Inti fatwa Nomor 11 yang ditetapkan 10 Maret 2012 itu, bahwa:

Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kan kelahirannya. Selanjutnya, bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir (bentuk dan kadar hukumannya ditetapkan pihak berwenang) lelaki pezina yang mengakibatkan kan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

B. Padangan Hukum Positif Mengenai Nasab Ayah Terhadap Anak Luar Nikah.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah sesuai agama yang dianut oleh kedua calon mempelai atau tertib menurut hukum syari'ah (bagi

⁹⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), 88.

yang beragama Islam) serta perkawinan tersebut juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan administratif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006).⁹⁶

Dalam hukum perdata Burgerlijk Wetboek (BW), status anak dibagi menjadi dua:

1. Anak sah (*echte kinderen*), yaitu anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya.

2. Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*), dibedakan menjadi dua:

a. Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*)

b. Anak zina (*overspelig kinderen*) dan sumbang (*bloed schennige kinderen*) Secara terperinci ada tiga status hukum atau kedudukan anak luar nikah dalam hukum perdata Burgerlijk Wetboek⁹⁷

1. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.

2. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.

3. Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.⁹⁸

Keberadaan anak di luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana yang pendapat J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum

⁹⁶ Anik Tri Haryani. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Judicial Review Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Sosial Vol.14 September 2013, 13.

⁹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen en Familie-Recht*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 164-165.

⁹⁸ Sodharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 41.

kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak di luar kawin memang memiliki “ kesamaan/kemiripan” biologis dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak di luar kawin tersebut. Pendapat beliau dapat diartikan bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut KUH Perdata tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dengan kata lain anak luar kawin hidup sebatang di muka bumi ini, sungguh menyedihkan melihat kenyataan ini anak yang merupakan ciptaan Tuhan tidak memiliki kedudukan apapun di muka bumi ini hanya karena aturan yang dibuat oleh sesamanya.⁹⁹

Seorang anak dianggap sebagai anak sah atau anak luar kawin dapat dilihat dari asal-usul kelahirannya. Pembuktian asal-usul seorang anak diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pembuktian asal-usulnya, maka dapat dengan mudah ditentukan status hukum anak tersebut sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status sebagai anak luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat hukum yang positif dan negatif. Untuk mendapat hak-hak seperti anak-anak sah, anak luar kawin harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Menurut sistem BW dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan hukum itu lahir justru karena adanya pengakuan. Dengan mendapat waris berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Timbulnya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan yang mengakuinya menimbulkan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah. Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah mengenai hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Dengan kata *natuurlijk kind* (anak luar nikah), orang menggantikan semua anak tidak sah kecuali yang dihasilkan dari zinah dan anak sumbang. Kelahiran itu sendiri hanya menyebabkan adanya hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Barulah karena pengakuan lahirlah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun kedudukannya tetap terbelakang dibandingkan dengan anak sah, terutama dalam hukum waris. Hubungan hukum

⁹⁹ J.Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung, Alumni,1992), 153.

yang timbul antara anak luar kawin dan orang tua yang mengakuinya bersifat terbatas. Sesuai dengan Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar kawin dengan ayah atau ibu yang mengakuinya saja tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah atau ibu yang mengakui). Pengakuan yang dilakukan oleh orang tuanya harus disahkan secara hukum agar mendapat kepastian hukum.

Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan. Status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa dirubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPerdota. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup dan biaya pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya. Status sebagai anak luar kawin menyebabkan anak luar kawin tidak bisa mendapat hak-haknya seperti anak sah. Dalam hukum perdata dikenal adanya pengakuan. Syarat agar anak luar kawin mewaris adalah anak luar kawin tersebut harus diakui dengan sah, karena menurut sistem BW dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah, yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan tersebut justru lahir karena pengakuan. Dengan pengakuan, maka status anak luar kawin dapat dirubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Pengakuan oleh si bapak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya, sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maksud ketentuan ini ialah untuk mencegah bahwa orang asing tanpa bantuan si ibu menyatakan diri sebagai bapaknya ataupun bahwa orang asing dengan senjata pengakuan yang tidak benar berusaha memperoleh keuntungan. Pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologisnya harus sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Adapun pengakuan anak luar kawin berdasarkan Pasal 281 KUH Perdata dapat ditempuh dengan 3 cara yaitu akta otentik, akta kelahiran, dan akta khusus yang berisikan pengakuan anak yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.¹⁰⁰ Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian anak tidak sah. Timbulnya istilah ini dalam pengertian hukum perdata barat dipengaruhi oleh asas monogami secara mutlak yang dianut oleh KUHPerdota, di mana pada waktu yang

¹⁰⁰ Eddo Febriansyah. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang Kedudukan Anak di luar Nikah yang diakui dalam pembagian Waris. Jurnal Hukum Unnes Vol.4 No.1 Tahun 2015. 9.

sama seorang laki-laki atau perempuan hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki saja, dan jelas hal ini berbeda dengan hukum Islam yang menerima asas poligami.

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI, adalah: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Yang termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang *dili'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan.

Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak syubhat yang apabila diakui oleh Bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.¹⁰¹

Bagi anak yang termasuk dalam kategori anak luar nikah, Pasal 43 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal ini dipertegas lagi dalam pasal 44 ;

- Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, UUP di dalam pasal 55 menegaskan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang.

¹⁰¹ Siska Lis Sulistiani. Hukum Kejahatan dan Penyimpangan Seksual. (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 115.

2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Terhadap anak yang awalnya luar nikah, menurut pasal 272 KUH Perdata dapat dilakukan pengesahan dengan cara bila:

a. Orang tuanya kawin

b. Sebelum mereka kawin, terlebih dahulu telah mengakui anaknya atau pengakuan tersebut dilakukan dalam akte perkawinan.

c. Adanya surat-surat pengesahan. Pengesahan dengan surat-surat pengesahan dapat dilakukan karena dua hal, yaitu:

1. Bilamana orang tuanya lalai untuk mengakui anak-anaknya sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 274 KUH Perdata)

2. Bilamana terdapat masalah hubungan intergentil, misalnya sang ibu termasuk golongan Bumi Putera atau yang dapat dipersamakannya, maka terdapat alasan-alasan penting menurut pertimbangan Menteri Kehakiman yang bersifat menghalang-halangi perkawinan orang tua itu.

Status hukum antara anak yang bersangkutan dengan ayah dan ibu yang mengakui, membawa akibat-akibat lebih lanjut dalam hukum seperti:

1. Kewajiban meminta izin kawin (Pasal 39 dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

2. Adanya kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak yang mengakuinya (Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

3. Adanya hubungan perwalian dengan bapak/ibu yang mengakuinya yang terjadi demi hukum (Pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

4. Adanya hak waris dari anak yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya (Pasal 909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

5. Adanya hak mewaris dari ayah dan ibu yang mengakui di atas harta warisan dari anak yang mengakuinya (Pasal 870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. *Pertama*, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan: anak sah lahir akibat perkawinan yang sah. Kedua, lawan

anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Ketiga, suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. Keempat, bukti asal-usul anak dapat dilakukan dengan akte kelahiran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, maka lahirilah hubungan perdata antara anak itu dengan bapak ibunya. Hubungan hukum itu terbatas sekali yaitu hanya antara yang mengakui dan anak yang diakui saja. Antara anak luar kawin dengan keluarga ayah atau ibu yang mengakuinya, tidak ada hubungan apa-apa. Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan hak apapun terhadap anak luar kawin atas barang-barang dari keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengecualian atas prinsip seperti itu adalah adanya akibat hukum dari pengakuan yang sangat terbatas terhadap keluarga ayah atau ibu yang mengakui. Seperti yang diatur dalam anak kalimat terakhir Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menunjukkan kepada Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa: Jika salah seorang keluarga sedarah tersebut di atas meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau istri, maka anak luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.

Seandainya anak luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunannya, suami atau istri yang hidup terlama, orang tua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dari bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya dengan mengesampingkan negara, seandainya keduanya telah mengakuinya, maka separuh dari harta peninggalan itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya. Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.

Hakim dapat menetapkan bahwa laki-laki tertentu adalah ayah dari seorang tertentu. Ketetapan ini membawa akibat pengakuan dari lelaki yang bersangkutan terhadap anak tertentu. Didasarkan atas kehadiran, maka pengakuan seperti itu

merupakan pengakuan yang dipaksa atau terpaksa. Dalam doktrin terdapat perbedaan mengenai sifat dari pengakuan anak luar kawin. Sifat pengakuan anak luar kawin ada dua yaitu:

a) Pengakuan yang bersifat Deklaratif

Pengakuan hanya merupakan suatu bukti saja, berangkat dari anggapan bahwa yang mengakui anak yang bersangkutan adalah memang ayah atau ibu biologisnya, karena ia hanya merupakan bukti keturunan maka sifatnya hanya deklaratif. Pengakuan yang diterima hanya sebagai alat bukti, maka hubungan kekeluargaan itu sebenarnya sudah ada sehingga adanya hubungan itu tidak tergantung dari adanya pengakuan tetapi dari bahwa ia adalah keturunan dari orang yang mengakuinya.

Sebagai dasar dikemukakan bahwa Pasal 287 dan 288 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memungkinkan adanya pengakuan secara terpaksa dengan akibat yang sama dengan pengakuan yang dilakukan secara sukarela. Mengakui anak luar kawin hanya bisa dipaksakan kepada ayah atau ibu yang sebenarnya saja, yaitu mereka yang memang ayah atau ibu biologisnya. Adanya kesempatan untuk mempermasalahkan (menyangsikan kebenaran) suatu pengakuan (Pasal 288 dan 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) memberikan dukungan kepada pendapat ini, sebab yang dipermasalahkan dalam suatu pengakuan tentunya adalah yang mengakui adalah bukan ayah atau ibu biologisnya.

b) Pengakuan yang bersifat Konstitutif (Pengakuan sebagai Tindakan Hukum)

Pengakuan yang bersifat konstitutif yaitu suatu tindakan hukum, yang mana orang menerima kedudukannya sebagai ayah atau ibu dari anak yang diakui, dengan pengakuan itu hubungan kekeluargaan antara yang mengakui dan diakui tercipta. Ini sesuai dengan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa dengan tindakan pengakuan, timbullah hubungan hukum antara yang mengakui dengan yang diakui.

Ayah, ibu atau anak dapat menyangkal pengakuan yang dilakukan. Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Perdata membolehkan orang mempermasalahkan pengakuan yang telah diberikan oleh seorang ayah atau ibu terhadap seorang anak. Setiap orang boleh melawan pengakuan maka hal itu berarti orang berhak menyelidiki siapa ayah atau ibu biologis seorang anak untuk menentukan siapa ayah atau ibu biologisnya. Setelah melakukan penyelidikan dan terbukti bahwa anak luar kawin yang diakui bukan anak biologisnya maka selanjutnya tidak menutup

kemungkinan laki-laki lain mengakuinya sebagai anaknya, apabila laki-laki itu kemudian menikah dengan ibu dari si anak di luar kawin dan mengesahkan anak tersebut.

Maka dari hal tersebut hal yang mencolok dalam kategori anak luar kawin adalah anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum agama saja, atau yang dikenal dengan perkawinan sirri, sehingga anak yang dihasilkan dalam perkawinan sirri dianggap anak luar kawin dalam hukum positif karena tidak ada hal yang dapat membuktikan (bukti otentik) seperti buku nikah terkait telah terjadi perkawinan sah antara ayah dan ibu anak tersebut. Sehingga dari kasus ini jika kembali melihat pada aturan yang berlaku, untuk dapat menetapkan pernikahan sirri tersebut dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sehingga jika pernikahannya terisbatkan otomatis apa yang menjadi akibat hukum dari pernikahan tersebut termasuk anak dapat ditetapkan.

Selain itu, terkait aspek hak keperdataan anak luar kawin khususnya dalam mengakses dokumen keperdataan diantaranya akta kelahiran berdasarkan Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2007 menyatakan, terdapat tiga jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan ketiganya sah di mata hukum. Pertama, dalam akta tertulis nama anak, ibu dan ayahnya. Ini merupakan bayi yang lahir dari pernikahan resmi yang dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan kantor urusan agama (KUA). Kedua, dalam akta kelahiran hanya ditulis nama anak dan ibu saja, ketiga jika dalam akta kelahirannya itu, hanya tercantum nama anak saja, tanpa nama ibu dan nama ayahnya, yang berarti bayi itu ditemukan yang tidak jelas siapa nama ayah ibunya. hal ini menjadi jalan tengah bagi anak luar kawin agar tetap dapat mengakses pendidikan yang didukung dengan dokumen-dokumen kependudukan yang sudah seharusnya didapat.¹⁰²

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan No. 46/PUU-VIII/2012 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Pada dasarnya putusan ini sebagai jawaban atas permohonan uji materi Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang diajukan Machica Mochtar. Machica menikah sirri dengan mantan Mensesneg Moerdiono pada 20 Desember 1993. Adapun dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, M. Iqbal Ramadhan. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama, berakhir 1998 dan

¹⁰² Abdul Halim Musthofa. Implikasi Putusan MK terhadap Status Hukum Anak Luar Nikah. Jurnal Pemikiran Keislaman Vol.23 No.1 Januari 2012, 7.

Moerdiono tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Hal inilah yang mendorong Machica untuk mengajukan uji materi UU. No. 1 tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal. Latar belakang putusan ini adalah anak yang dilahirkan mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan sebagai anak dari ayah dan keluarga ayahnya karena pernikahan ibunya tidak dicatatkan. Hal ini disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menimbulkan kesan, seakan-akan kedudukan wanita yang melahirkan anak tersebut tidak seimbang dengan kedudukan pria yang menghamilinya. Jika ditinjau dari segi si anak, malah menimbulkan kesan tidak adil dan tidak manusiawi. Hukum kita memang tidak mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Ini merupakan dilema yang sulit dipecahkan. Sebab, jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan diberi juga status hukum terhadap bapak alaminya, maka seluruh lembaga perkawinan yang begitu luhur akan berantakan sama sekali.²² Akibat pasal ini, maka seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Meskipun anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang sah secara agama. Akibat adanya pasal ini, anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak mempunyai hak atas statusnya sebagai anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah menurut hukum agama. Padahal perkawinan semacam ini, dianggap sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 yang menyatakan: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan: bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Karena itu, putusan MK tidak perlu dipertentangkan atau

dinyatakan sesuai dengan syari'at, karena secara hakiki tidak ada yang tidak sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan syari'at. Ketua MK Mahfud MD., menyatakan: bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa "anak di luar perkawinan" bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil nikah sirri anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat. Karena itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan sah menurut agama tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. Apa yang dikatakan oleh Ketua MK Mahfud MD itu sudah benar, karena putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 memberikan putusan atas permohonan Machica yang telah menikah dengan Moerdiono sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. Jadi oleh karena putusan MK tersebut mengabulkan permohonan Machica yang sudah menikah dengan Moerdiono sangat naïf bila diterapkan untuk kasus perzinahan. Hal ini sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih yang mengatakan: bahwa perintah pada sesuatu maka perintah juga atas sarananya dan bagi sarananya hukumnya sama dengan hal yang dituju.¹⁰³ Kasus ini adalah pernikahan yang tidak tercatat dan dapat diterapkan dalam kasus lain sepanjang kasus posisinya sama dengan kasus itu. Jika kasus Machica diterapkan pada kasus perzinahan maka penerapannya menjadi salah

C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Antara Hukum Islam dan Hukum Positif
Persamaan Hukum

1. Baik Hukum Islam maupun Hukum Positif perihal Status Anak Luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu status anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI
2. Hubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam sama-sama tidak mempunyai hubungan perdata dan diantara mereka tidak dapat saling mewaris, yang mana sesuai dengan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, dan baegitu juga dengan Pasal 869 KUH Perdata yang mana anak zina hanya mendapatkan wasiat bukan kewajiban warisan.
3. Baik dari perspektif hukum Islam maupun perspektif hukum positif, ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan

¹⁰³ Abdul Khamid Hakim, Kitab Al-Bayan, (t.tempat: t.penerbit, 1983), 21.

seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.

Perbedaan Hukum

1. Meskipun hubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam sama-sama tidak mempunyai hubungan perdata dan diantara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat. Namun demikian menurut hukum Islam ayah biologis dapat dikenakan hukuman ta'zir berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
2. Pada perspektif hukum positif, anak luar nikah menjadi anak sah. Yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUH Perdata.
3. Pada hukum positif, anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya sesuai dengan Pasal 280 KUH Perdata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Keabsahan nasab ayah menurut hukum Islam terhadap anak diluar nikah tidak dapat terpenuhi karena anak yang dilahirkan diluar pernikahan di dalam hukum Islam hanya mempunyai nasab dengan ibu kandungnya saja sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 100 KHI Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dikarenakan anak di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut:
 - a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya. secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
 - b. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.
 - c. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim

Yang mana pendapat diatas ditopang juga dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Inti fatwa Nomor 11 yang ditetapkan 10 Maret 2012 itu, bahwa:

Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selanjutnya, bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir (bentuk dan kadar hukumannya ditetapkan pihak berwenang) lelaki pezina

yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

2. Keabsahan nasab ayah menurut hukum Positif terhadap anak diluar nikah juga tidak berbeda jauh dengan hukum Islam yang mana anak diluar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya, yang membedakan adalah di dalam hukum Positif status anak dapat berubah atau dianggap sah dimata hukum jika salah satu atau kedua orang tuanya mengakui bahwa itu anaknya sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 280 KUH Perdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak diluar nikah, timbullah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak diluar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, apabila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Status hukum antara anak yang bersangkutan dengan ayah dan ibu yang mengakui, membawa akibat-akibat lebih lanjut dalam hukum seperti:
 - a. Keharusan meminta izin kawin (Pasal 39 dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
 - b. Adanya kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak yang mengakuinya (Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
 - c. Adanya hubungan perwalian dengan bapak/ibu yang mengakuinya yang terjadi demi hukum (Pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
 - d. Adanya hak waris dari anak yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya (Pasal 909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
 - e. Adanya hak mewaris dari ayah dan ibu yang mengakui di atas harta warisan dari anak yang mengakuinya (Pasal 870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

B. Saran

1. Diharapkan hal seperti ini dapat perhatian khusus dari para tokoh agama untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari nikah diluar agama sehingga masyarakat tau dan paham tentang batasan yang dipasang oleh agama Islam di dalam hukum pernasaban ini.
2. Dikarenakan anak diluar nikah tidak mendapatkan hak seperti anak diluar nikah di dalam hukum positif kecuali diakui oleh orang tua angkatnya, maka diharapkan bahwa para calon orang tua diluar sana agar lebih punya sifat bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan termasuk di dalam

hubungan yang menyebabkan proses kehamilan dan melahirkan anak diluar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Perkawinan Dalam Syari'at Islam Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- ad-Darimi, Abdullah bin Abdurahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdullah Abu Muhammad, Sunan ad-Darimi, juz 3. Riyadh: Darul Mughni, 2000
- al- Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu, cet. ke-II (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 100.
- al- Zuhaili, Wahbah, Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan), trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011
- al- Zuhaili, Wahbah, Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jakarta: Gema Insani, 2011
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Abu Daud Cet. I Jaksel: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 1998
- Alam, Andi Syamsu dkk, Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Hukum Islam Jakarta: Kenvana Perdana Media Group, 2008
- al-Barry, Zakariya Ahmad, Al-Ahkamul Aulad, alih bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak-anak dalam Islam
- al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Shahih Bukhari Cet. I Kairo: Dar Ibn al-Hisyam, 2004
- al-Daruqutniy, Al-Imam al-Hafizh Aliy ibn Umar, Sunan al-Daruqutniy, Cet. I Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996
- Ali, Marwan Qadumi dkk, Aḥkām Walad az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī Palestina: t.p. 2008
- al-Jaziri, Abdurrahman al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, (Terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017
- al-Turmuzi, Muhammad bin 'Isa, Sunan al-Turmuzi Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma'arif, tt
- Amin, Muliati Dakwah Jamaah (Disertasi), Makassar: PPS. UIN Alauddin , 2010
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- az Zain, Hamzah, Ahmaz Musnad Ahmad Cet. 4 Jordania: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. 4 cet. ke-II Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 1996

- Djubaedah, Neng, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010
- Febriansyah, Eddo, Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang Kedudukan Anak di luar Nikah yang diakui dalam pembagian Waris. Jurnal Hukum Unnes Vol.4 No.1 Tahun 2015
- Hakim, Abdul Khamid, Kitab Al-Bayan, t.tempat: t.penerbit, 1983
- Haryani, Anik Tri, Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Judicial Review Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Sosial Vol.14 September 2013
- Hasan, M. Ali, Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Jakarta: Raja wali Press, 1997
- Hilmasari. Yuli, yang membahas tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi (SI), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Ibn Qudamah, al-Mugnī cet Ke-3 Jilid VIV Riyāḍ: Dār „Ālam al-Kutub, 1997
- Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016
- Ibnu Arabi, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam Jakarta: Amzah, 2015
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid., Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th)
- Irfan, M. Nurul, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Jakarta: Amzah, 2015
- Iryani, Eva, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017
- Iswanto, Fikri, yang membahas tentang Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, Skripsi (SI), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jalaludin, Akhmad Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan', Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah, 2012
- Jauhari, Iman, Hak-hak Anak dalam Hukum Islam, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Bandung: Syamil Qur'an, 2012
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000
- Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008

- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Mania, Sitti, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Cet.1* Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, Cet. 4* Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Muhammad, Sulaiman bin, *al-Bujairamī, al-Khaṭīb cet Ke-I Jilid IV* Bairut: dār al-Ilmiyah, 1996
- Muhammad, Sulaiman bin, *Mughnī al-Muhtāj cet Ke-I Jilid III* Bairut: dār al-Maʿrifah, 1997
- Munawwir, A. W. “al-Islam,” *Kamus Al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Unit Pengadan Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes. Al-Munawwor)
- Munawwir, Ahmad Warson Al-Munawwir: *Kamus Arab- Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Mustari Pida, A.Suriyaman, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Cet. 3*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Musthofa, Abdul Halim, *Implikasi Putusan MK terhadap Status Hukum Anak Luar Nikah*. *Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol.23 No.1 Januari 2012,
- Najwan, Jhoni, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Baitul Hikmah, 2003
- Nurmalisa, Fitria, yang membahas tentang Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Skripsi (SI), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen Familie-Recht*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawawaris, cet-ke 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* Bandung: Darul Fiqr, 1983

- Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia Bandung: C.V Armico, 1985
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet IV Bandung: Alfabeta, 2014
- Satrio, J, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Satrio, J, Hukum Waris, Bandung, Alumni,1992
- Setiawan, B. Ensiklopedi Indonesia Jilid 4 Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Soekanto, Soerjono, pengantar penelitian hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), 10.
- Soimin, Sodharyo, Hukum Orang dan Keluarga Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Soimin, Sodharyo, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sudjana, Nana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Bandung, Sinar Baru, 1991
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung,: Alfabeta, 2011
- Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R dan D Bandung : Alfabeta, 2014
- Sulistiani. Siska Lis, Hukum Kejahatan dan Penyimpangan Seksual. (Bandung: Nuansa Aulia, 2016),
- Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017
- Syarifuddin, Amir, Meretas Kebekuan Ijtihad Jakarta: Ciputat Press, 2002
- Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Jakarta : 2004
- Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (cet. vii, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012)
- Witanto, D.Y, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012
- Yunus, H. Mahmud, Kamus Arab – Indonesia cet. ke-I Jakarta: PT. Hida Harya Agung, 1990
- Yunus, Mahmud, Kamus Arab-Indonesia Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 2001